

SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK DEPOSITO EMAS

PASAL 1 : PENGERTIAN

1. **Pegadaian** adalah PT PEGADAIAN, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, termasuk seluruh cabang dan unitnya;
2. **Pegadaian Deposito Emas** selanjutnya disebut sebagai **Deposito Emas**, adalah produk jasa simpanan emas dimana saldo emas yang dapat dimanfaatkan oleh Pegadaian dalam periode tertentu berdasarkan persetujuan Nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati;
3. **Pegadaian Tabungan Emas** selanjutnya disebut sebagai **Tabungan Emas**, adalah produk jasa penitipan emas yang dimiliki oleh Nasabah, dengan saldo yang tercatat berdasarkan persetujuan antara Pegadaian dan Nasabah. Transaksi terkait produk ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Tabungan Emas;
4. **Transaksi** adalah segala kegiatan Nasabah yang berdampak pada penambahan dan pengurangan saldo emas yang berasal dari penjualan, pembelian, pencetakan, transfer dan kegiatan lainnya atau kegiatan Nasabah atas status Rekening seperti Pemblokiran dan Penutupan;
5. **Saldo Emas** adalah jumlah emas milik nasabah yang dititipkan di rekening;
6. **Saldo Efektif** adalah saldo Tabungan Emas diluar saldo blokir yang dapat ditransaksikan oleh Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian;
7. **Rekening** adalah catatan seluruh transaksi yang memuat mutasi penambahan dan pengurangan saldo emas yang berasal dari data penjualan, pembelian, pencetakan, dan transaksi lainnya;
8. **Rekening Utama** adalah rekening Tabungan Emas milik Nasabah yang menjadi rekening sumber saldo emas pendebetn gramasi awal;
9. **Rekening Deposito Emas** adalah rekening yang saldo emas yang dimanfaatkan oleh Pegadaian;
10. **Nasabah** adalah pihak-pihak yang membuka rekening Deposito Emas dan/atau Tabungan Emas dengan persyaratan yang berlaku di Pegadaian, baik untuk orang pribadi maupun badan;
11. **Orang pribadi** adalah orang-perorangan yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Nasabah di Pegadaian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian;
12. **Badan** adalah suatu badan atau Lembaga berbadan hukum atau bukan badan hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Nasabah di Pegadaian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian;
13. **Customer Information File** yang selanjutnya disebut **CIF** adalah informasi yang berisi data rinci mengenai data Nasabah yang bertransaksi dengan Pegadaian sesuai data dari kartu identitas Nasabah yang masih berlaku;
14. **Biaya** adalah beban yang diberikan Pegadaian kepada Nasabah baik secara berkala atau tidak atas jasa yang diberikan oleh Pegadaian;

15. **Harga Acuan Fair Value** adalah harga emas yang ditetapkan oleh Pegadaian sebagai acuan nilai wajar;
16. **Nilai Deposito Emas** adalah nilai konversi emas pada saat transaksi pembukaan rekening Deposito Emas berdasarkan Harga Acuan Fair Value;
17. **Pembelian Tabungan Emas** yang selanjutnya disebut **top up** adalah pembelian emas oleh Nasabah dari Galeri 24 dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Galeri 24;
18. **Imbal Hasil** adalah benefit yang diberikan Pegadaian atas penempatan saldo Deposito Emas atas pemanfaatan di produk Pembiayaan Emas dan/atau Perdagangan Emas.

PASAL 2 : SYARAT DEPOSITO EMAS

1. Persyaratan pembukaan Rekening Deposito Emas adalah:
 - a. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan Formulir Pembukaan Rekening Deposito Emas;
 - b. Menyerahkan Salinan Identitas Diri (KTP/Passport);
 - c. Menyerahkan Surat Kuasa dari Badan Hukum (khusus Nasabah Badan Usaha);
 - d. Menunjukkan Buku Tabungan Emas (Opsional);
 - e. Memiliki rekening Tabungan Emas yang aktif;
 - f. Telah melakukan *upgrade* Akun Premium;
 - g. Pemilik rekening Tabungan Emas harus sama dengan pemilik Rekening Deposito Emas.
2. Sebagai bukti kepemilikan, Pegadaian menerbitkan Sertifikat Penempatan Deposito Emas dan Nomor Rekening;
3. Jika Pegadaian telah menyerahkan Sertifikat Penempatan Deposito Emas kepada Nasabah, maka penggunaan Sertifikat Penempatan Deposito Emas yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah maka segala akibat yang timbul dari adanya hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
4. Nasabah dapat melakukan transaksi pembukaan maupun transaksi lainnya produk Deposito Emas melalui *channel* transaksi pada Aplikasi Pegadaian Digital, Outlet dan/atau sarana media digital atau *offline* lainnya.

PASAL 3 : PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO EMAS

1. Minimal transaksi sebesar 5 (lima) gram;
2. Sisa saldo mengendap setelah transaksi sebesar 0.1 (nol koma satu) gram;
3. Pembukaan rekening dapat menggunakan saldo efektif Tabungan Emas (termasuk saldo reward Tabungan Emas) diluar saldo yang dijadikan jaminan (saldo blokir);
4. Perhitungan Nilai Deposito Emas menggunakan rumus:

$\text{Saldo Gramasi} \times \text{Harga Acuan Fair Value}$

5. Harga Acuan Fair Value yang digunakan yaitu Harga Buyback Tabungan Emas Periode Pertama.

PASAL 4 : PERPANJANGAN REKENING DEPOSITO EMAS

1. Nasabah dapat melakukan persetujuan perpanjangan tenor rekening Deposito Emas melalui Channel Transaksi Produk Deposito Emas pada H-1 sebelum tanggal jatuh tempo;
2. Perpanjangan tenor berdasarkan tenor yang telah ditentukan pada saat pembukaan rekening;
3. Rekening Deposito Emas dilakukan perpanjangan secara terus menerus hingga Nasabah melakukan pembatalan perpanjangan;
4. Pembatalan perpanjangan dapat dilakukan melalui *channel* transaksi Produk Deposito Emas pada H-1 sebelum tanggal perpanjangan;
5. Nilai Deposito Emas diperbaharui menggunakan Harga Acuan Fair Value pada hari perpanjangan.

PASAL 5 : PENARIKAN DIPERCEPAT REKENING DEPOSITO EMAS

1. Nasabah dapat sewaktu-waktu melakukan Penarikan Dipercepat melalui Channel Transaksi Produk Deposito Emas pada H-1 sebelum tanggal jatuh tempo;
2. Penarikan dipercepat tidak dapat dilakukan pada hari pembukaan rekening dan/atau hari perpanjangan;
3. Penarikan Dipercepat dikenakan biaya sebesar:

0.05% x Nilai Deposito Emas

4. Biaya Penarikan Dipercepat dibayarkan melalui mekanisme Buyback saldo Deposito Emas dalam Rupiah yang dikonversi dari gram;
5. Pegadaian berhak untuk tidak membayarkan Imbal hasil (bulan berjalan) apabila nasabah melakukan penarikan dipercepat;
6. Apabila karena suatu hal saldo Deposito Emas gagal dikreditkan ke Rekening Utama pada saat proses Penarikan Dipercepat, antara lain karena Rekening Utama tutup atau diblokir, maka Nasabah dapat menunjuk rekening Tabungan Emas lainnya sebagai Rekening Utama.

PASAL 6 : IMBAL HASIL DEPOSITO EMAS

1. Besarnya imbal hasil Deposito Emas akan ditetapkan oleh Pegadaian berdasarkan ketentuan imbal hasil yang berlaku pada Pegadaian dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Besaran tingkat Imbal Hasil Deposito Emas akan tertera pada Sertifikat penempatan Deposito Emas;
3. Imbal hasil dibayarkan tanggal awal bulan / tanggal jatuh tempo / tanggal perpanjangan;
4. Imbal hasil dihitung dalam rupiah berdasarkan persentase dari Harga Acuan Fair Value pada saat pembukaan rekening Deposito Emas dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$(\text{Tingkat Imbal Hasil} \times \text{Saldo Gramasi} \times \text{Harga Acuan Fair Value} \times \text{Jumlah Hari Menyimpan}) / 365$

5. Imbal hasil akan dikreditkan pada rekening Utama dalam bentuk Top Up Tabungan Emas sebesar imbal hasil setelah dikurangi pajak imbal hasil;
6. Nasabah dikenakan pajak atas pemberian imbal hasil sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Apabila karena suatu hal Imbal Hasil Deposito Emas gagal dikreditkan ke rekening utama, antara lain karena rekening Utama tutup atau diblokir maka Nasabah tetap berhak atas Imbal Hasil Deposito Emas tersebut yang akan dibayarkan kepada Nasabah pada saat Nasabah melakukan Penarikan. Atas kegagalan pengkreditan ke rekening utama, Nasabah tidak akan diberikan Imbal hasil atas Imbal hasil Deposito Emas.

PASAL 7 : PENUTUPAN REKENING DEPOSITO EMAS

1. Penutupan rekening dapat dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo dan/atau penarikan dipercepat;
2. Seluruh saldo rekening Deposito Emas yang ditutup akan ditransfer ke Rekening Utama;
3. Apabila karena suatu hal saldo Deposito Emas gagal dikreditkan ke Rekening Utama pada saat Penutupan Rekening, antara lain karena Rekening Utama tutup atau diblokir, maka Nasabah dapat menunjuk rekening Tabungan Emas lainnya sebagai Rekening Utama;
4. Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau likuidasi, penutupan Rekening Deposito Emas dilakukan oleh ahli waris Nasabah atau likuidator Nasabah dan saldo emas akan diserahkan kepada ahli waris Nasabah yang sah sesuai ketentuan Pegadaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk sebagaimana diminta oleh ahli waris;
5. Sehubungan dengan dilakukannya penutupan rekening dan penyerahan saldo Nasabah yang meninggal dunia kepada ahli waris Nasabah, maka Pegadaian dibebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan hukum;
6. Pegadaian berhak atas pertimbangannya sendiri untuk melakukan pemblokiran dan/atau menutup Rekening dalam kondisi:
 - a. Apabila terdapat indikasi dan/atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian kepemilikan emas yang terdapat dalam suatu Rekening dan/atau perselisihan/tindak pidana atas pihak lain baik Nasabah sendiri atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung sampai terdapat adanya suatu bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut;
 - b. Apabila Nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
 - c. Atas perintah dari instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai ada instruksi lebih lanjut dari instansi tersebut untuk membuka kembali Rekening (jika ada);
 - d. Rekening disalahgunakan, namun tidak terbatas, untuk menampung dan/atau melakukan kejahatan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan/atau pihak lain dan/atau Pegadaian;
 - e. Penggunaan Rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.

PASAL 8 : JANGKA WAKTU DEPOSITO EMAS

1. Deposito Emas Nasabah dikelola di Pegadaian untuk jangka waktu 3, 6 9, dan 12 bulan;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Nasabah dapat memperpanjang Deposito Emas di awal pembukaan rekening atau pada saat berlalunya rekening Deposito Emas.

PASAL 9 : SALDO DEPOSITO EMAS SEBAGAI JAMINAN

Saldo Deposito emas dapat dijadikan barang jaminan (agunan) oleh Nasabah untuk Produk Pegadaian.

PASAL 10 : BIAYA

1. Nasabah berkewajiban membayar biaya yang dibebankan atas transaksi deposito emas, yaitu:
 - a. Biaya administrasi;
 - b. Biaya penarikan dipercepat.
2. Ketentuan mengenai besaran biaya transaksi yang dibebankan kepada Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian termasuk pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

PASAL 11 : CATATAN REKENING

1. Pegadaian membuat dan menyediakan catatan atas setiap transaksi yang terjadi pada Rekening;
2. Apabila terdapat perbedaan antara saldo rekening dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan Pegadaian, maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan Pegadaian kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

PASAL 12 : KEWAJIBAN NASABAH

1. Nasabah wajib menyerahkan kepada Pegadaian contoh tanda tangan Orang Pribadi atau orang yang berhak mewakili Nasabah, menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada Pegadaian. Contoh tanda tangan tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan secara tertulis dari Nasabah yang disampaikan kepada Pegadaian;
2. Nasabah berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pegadaian dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Nasabah. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dengan baik oleh Pegadaian. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian pemberitahuan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.

PASAL 13 : KEBIJAKAN DAN KETENTUAN PEGADAIAN

1. Nasabah dengan ini menyatakan setuju pada kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Pegadaian dari waktu ke waktu, baik yang ada sekarang maupun yang akan dibuat di kemudian hari, berkaitan dengan:
 - a. Administrasi dan operasional Pegadaian;

- b. Bentuk validasi/legalisasi yang dilakukan oleh Pegadaian atas setiap transaksi;
 - c. Tarif namun tidak terbatas pada biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Syarat dan Ketentuan ini;
2. Pegadaian berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan, penambahan, atau pembaharuan terhadap Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas ini yang berlaku pada setiap jenis rekening dan/atau jenis produk dan/atau sistem yang digunakan oleh Pegadaian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Pegadaian akan menginformasikan perubahan, penambahan, atau pembaharuan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 14 : PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

Nasabah dengan ini membebaskan Pegadaian, pejabat Pegadaian dan/atau karyawannya dari tanggung jawab, tuntutan dan/ atau gugatan hukum dalam bentuk apapun, ganti kerugian berapapun dan/atau dari pihak manapun sehubungan dengan:

1. Pengurangan nilai emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik turunnya harga emas dan kerugian yang diakibatkan karena naik turunnya harga emas;
2. Data yang terdapat dalam kartu identitas diri dan/atau berikut dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pegadaian tersebut tidak benar atau dokumen fisiknya ternyata tidak asli;
3. Segala hal atau sesuatu yang berada di luar kemampuan Pegadaian, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan Pegadaian dan/atau peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini maupun yang akan datang, kondisi force majeure antara lain pemogokan, huru-hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam, situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas komputer;
4. Kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat dari penipuan dan/ atau penyalahgunaan tanda tangan basah (tertulis) atau identifikasi Nasabah lainnya.

PASAL 15 : PERNYATAAN NASABAH

Nasabah dengan ini menyatakan:

1. Setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas;
2. Keterangan atau informasi yang diberikan Nasabah kepada Pegadaian adalah mengikat Nasabah dan Pegadaian. Jika diperlukan, Pegadaian berhak setiap waktu meminta tambahan keterangan atau informasi mengenai Nasabah;
3. Menjamin bahwa informasi yang telah diberikan dan/atau dituliskan adalah sebenarnya;
4. Bahwa salinan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Pegadaian telah diserahkan kepada Pegadaian secara lengkap;
5. Memberikan wewenang atau kuasa kepada Pegadaian untuk memberikan keterangan atau informasi serta salinan dokumen Nasabah kepada instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Segera memperbaharui data pada Pegadaian setiap kali terjadi perubahan pada data Nasabah;
7. Memiliki kuasa dan wewenang untuk menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan melaksanakan Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas;
8. Bahwa setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Pegadaian tidak dapat dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas;
9. Bahwa uang yang Nasabah pergunakan tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme;
10. Pegadaian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, yang terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau tidak diberikannya data yang lengkap atau tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, faksimili, teleks atau yang disebabkan karena keterlambatan/tidak sampainya surat yang dikirim oleh Nasabah kepada Pegadaian atau surat yang dikirim oleh Pegadaian kepada Nasabah.

PASAL 16 : HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI

1. Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
2. Segala hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas ini akan tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Mengenai Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas ini dan segala akibatnya, Pegadaian dan Nasabah setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah hukum Kantor Cabang Pegadaian dimana Deposito Emas dibuka.

PASAL 17 : PENUTUP

Dengan ini, Nasabah menyatakan telah menyadari sepenuhnya akan segala akibat hukum dari Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan telah diberitahukan mengenai Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Demikian Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon Nasabah atau Nasabah dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian calon Nasabah atau Nasabah menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut.